



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER  
DAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter dan Kurikulum Muatan Lokal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
  5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN KURIKULUM MUATAN LOKAL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental.
6. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

7. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
11. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
13. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangankarakter dalam rangka perluasan potensi, bakat,minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah dasar.
18. Sekolah Penggerak adalah satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak.
19. Program Sekolah Penggerak adalah program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan Profil Pelajar Pancasila.
20. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memuat pembelajaran intrakurikuler dan konten beragam dan pembelajaran berbasis projek untuk menguatkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

21. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam dimensi utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
22. Program Nagari Sekolah yang selanjutnya disebut Pronasa adalah program inovasi daerah dalam rangka pengembangan diri siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai minat bakat dengan melibatkan kerja sama sekolah, masyarakat, orang tua, pemerintahan nagari, komunitas nagari dan kearifan lokal dengan menggunakan aplikasi pronasa sebagai regulatornya.
23. Nagari adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
24. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Tuhan.
25. Kurikulum Muatan lokal adalah seperangkat rencanadan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan peserta didik serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di Kabupaten pesisir selatan.
26. Muatan Lokal adalah Bahan Kajian pada satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan kearifan lokal , untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.
27. Mata Pelajaran Muatan Lokal adalah mata pelajaran yang wajib dilaksanakan oleh semua sekolah jenjang Pendidikan Menengah dan wajib diikuti oleh semua Peserta Didik.
28. Mata Pelajaran Muatan Lokal Budaya Alam Minang Kabau adalah materi pelajaran yang memuat pelajaran yang dikembangkan berdasarkan budaya, adat, dan kearifan lokal Minangkabau yang berlandaskan filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, syara' mangato adat mamakai,alam takambang jadi guru.
29. Mata pelajaran Pendidikan Al Qur'an adalah pengintegrasian nilai nilai Adat Basandi Syara, Syara' Basandi Kitabullah baik kedalam matapelajaran yang relevan pada Kompetensi dasar tertentu maupun ke dalam program dan kegiatan Satuan Pendidikan.

30. Komunitas adalah Kelompok masyarakat yang beranggotakan orang-orang yang terampil dan mempunyai kompetensi keahlian di bidangnya.
31. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memperkuat nilai kearifan lokal dalam upaya pengembangan program sekolah penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Paud, SD dan SMP.
- (2) Pengembangan program sekolah penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Paud, SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyelenggaraan PPK melalui jalur pendidikan formal;
- b. penyelenggaraan PPK melalui jalur pendidikan non formal;
- c. penyelenggaraan PPK melalui jalur pendidikan informal berbasis Pronasa; dan
- d. penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal.

## BAB II PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI JALUR PENDIDIKAN FORMAL

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PPK melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan :
  - a. intra kurikuler;
  - b. kokurikuler; dan
  - c. ekstra kurikuler
- (2) Penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lingkungan satuan pendidikan formal.
- (3) PPK pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (4) Penyelenggaraan PPK pada jalur Pendidikan formal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan tanggung jawab kepala Satuan Pendidikan dan pendidik pada Satuan Pendidikan.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan penguatan nilai karakter melalui kegiatan penguatan pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan kokurikuler dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan penguatan nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.
- (3) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan ekstrakurikuler dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan penguatan nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama dan kemandirian peserta didik secara optimal.
- (4) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat atau olah minat, dan kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan paling sedikit melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, pesantren ramadhan, subuh berjamaah dan wirid mengaji.

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui kerja sama :
  - a. antar Satuan Pendidikan formal;
  - b. antara Satuan Pendidikan formal dengan pendidikan nonformal; dan
  - c. antara Satuan Pendidikan nonformal dengan lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait.
- (2) Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, sanggar budaya, perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan, badan usaha, dan/atau organisasi profesi terkait.
- (3) Satuan pendidikan nonformal, lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendapat rekomendasi dari kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang agama, dinas terkait atau pejabat yang berwenang.

- (4) Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan dapat menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler wajib yang di ikuti oleh peserta didik dalam rangka melestarikan dan mengembangkan suatu identitas dan ciri khas daerah serta kearifan lokal.

**Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan PPK melalui jalur pendidikan formal Satuan PAUD, SD dan SMP dapat menyesuaikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan implementasi kurikulum merdeka.
- (2) Penyelenggaraan PPK dengan menggunakan profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Tuhan sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai Pancasila.
- (3) Penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI**  
**JALUR PENDIDIKAN NONFORMAL**

**Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan PPK melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui Satuan Pendidikan nonformal berbasis keagamaan dan Satuan Pendidikan nonformal lainnya.
- (2) Penyelenggaraan PPK melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penguatan nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI**  
**JALUR PENDIDIKAN INFORMAL BERBASIS PRONASA**

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan PPK pada Pronasa  
Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan informal berbasis Pronasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan melalui penguatan nilai karakter dengan memperhatikan kearifan lokal dalam pendidikan di keluarga dan lingkungan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan PPK dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan melibatkan pemerintahan nagari dan komunitas nagari melalui

keikutsertaan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pemangku kepentingan budaya yang ada di Nagari.

- (3) Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan informal, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan bentuk kerjasama SD dan SMP dengan Satuan Pendidikan nonformal dan/atau informal yang ada dan berpusat di Nagari setempat.

**Bagian Kedua**

**Sasaran Pronasa**

**Pasal 10**

Setiap peserta didik pada satuan pendidikan SD, dan SMP wajib mengikuti Pronasa sebagai upaya pengembangan penguatan karakter siswa berbasis kearifan lokal.

**Pasal 11**

- (1) Setiap peserta didik mengikuti program pengembangan diri berdasarkan silabus yang di susun oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Peserta didik SD minimal mengikuti 1 (satu) dari program pengembangan diri yang terdiri atas seni, budaya, olahraga, sain dan literasi.
- (3) Peserta didik SMP minimal mengikuti 1 (satu) dari program pengembangan diri yang terdiri atas program seni, budaya olahraga, sain dan literasi.
- (4) Program pengembangan diri di sesuaikan dengan minat bakat dari peserta didik.

**Bagian Ketiga**

**Pembimbing Pronasa**

**Pasal 12**

- (1) Pendidik menyiapkan silabus dalam satu program pengembangan diri.
- (2) Program pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan minat dan bakat dengan memperhatikan kearifan lokal di nagari setempat.
- (3) Setiap program pengembangan diri disusun berdasarkan kebutuhan dan kemanfaatan peserta didik.
- (4) Pendidik melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan aplikasi Pronasa.

### Pasal 13

- (1) Pembimbing Pronasa terdiri atas pihak yang berkompeten di Nagari setempat atau pendidik yang mempunyai keahlian tertentu setelah mendapat penugasan dari kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik.

### Pasal 14

Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai peran melaksanakan Pronasa sesuai dengan silabus dan jadwal yang di susun Satuan Pendidikan yang ditetapkan, dengan melibatkan beberapa Satuan Pendidikan lainnya yang ada di Nagari.

### Bagian Keempat Pendanaan Pronasa

#### Pasal 15

- (1) Pendanaan Pronasa dianggarkan oleh Satuan Pendidikan melalui dana BOSDA yang peruntukannya untuk membiayai kegiatan pengembangan diri siswa.
- (2) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah berdasarkan program yang sudah disusun berdasarkan minat, bakat dengan memperhatikan kearifan lokal di nagari setempat.
- (3) Pemberian honorarium kepada pembimbing Pronasa dilakukan setelah dilaksanakannya kegiatan dengan mempedomani aplikasi Pronasa yang sudah diinput oleh Pembimbing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 16

- (1) Kurikulum muatan lokal meliputi:
  - a. kurikulum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri; dan
  - b. bahan kajian yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan.
- (2) Kurikulum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan budaya, adat, Bahasa Minangkabau, dan kearifan lokal.

- (3) Kurikulum sebagai bahan kajian yang diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pendidikan Al-Qur'an; dan
  - b. Seni tari dan musik daerah

#### Bagian Kedua

#### Kurikulum Muatan Lokal sebagai Mata Pelajaran yang Berdiri Sendiri

##### Pasal 17

Kurikulum Muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a adalah mata pelajaran muatan lokal keminangkabauan.

##### Pasal 18

Mata pelajaran muatan lokal keminangkabauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertujuan untuk mewariskan nilai keminangkabauan kepada peserta didik agar memiliki karakter yang taat, menerapkan nilai adat, dan menjadi pribadi yang unggul.

##### Pasal 19

Mata pelajaran muatan lokal keminangkabauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:

- a. kompetensi inti;
- b. kompetensi dasar;
- c. capaian pembelajaran;
- d. deskripsi pembelajaran; dan
- e. silabus keminangkabauan.

##### Pasal 20

Kompetensi inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri dari:

- a. Kompetensi inti spiritual, yang meliputi penghayatan dan pengamalan ajaran agama;
- b. Kompetensi inti sosial, yang meliputi penghayatan dan pengamalan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan Peserta Didik di lingkungan, keluarga, Satuan Pendidikan, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional dan kawasan internasional;
- c. Kompetensi inti pengetahuan, yang meliputi pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil dan kompleks berdasarkan:

1. rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora;
  2. wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian; dan
  3. pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- d. Kompetensi inti keterampilan, yang meliputi keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif dan solutif terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari Peserta Didik pada Satuan Pendidikan, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

#### Pasal 21

Kompetensi dasar mata pelajaran muatan lokal keminangkabauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas pengetahuan dan keterampilan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 22

- (1) Capaian pembelajaran mata pelajaran muatan lokal keminangkabauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan kompetensi pembelajaran keminangkabauan yang harus dicapai Peserta Didik pada setiap tahap perkembangan Peserta Didik.
- (2) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif.
- (3) Capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggambarkan kearifan lokal minangkabau dan mampu menumbuhkan rasa cinta Peserta Didik terhadap budaya Minangkabau.

#### Pasal 23

Deskripsi pembelajaran mata pelajaran muatan lokal keminangkabauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan pemaparan atau penggambaran pembelajaran mata pelajaran muatan lokal kemingkabauan secara jelas dan terperinci.

#### Pasal 24

Silabus keminangkabauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e disusun oleh satuan pendidikan melalui Pendidik yang mengampu mata pelajaran muatan lokal keminangkabauan dan/atau tim pengembang kurikulum satuan pendidikan berdasarkan Kompetensi Dasar atau Capaian

Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Keminangkabauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

**Pasal 25**

- (1) Mata pelajaran muatan lokal keminangkabauan diajarkan dengan menggunakan Bahasa Minang menurut dialek daerah setempat.
- (2) Dalam kondisi atau situasi tertentu, guru mata pelajaran dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dengan memperhatikan bahasa minang sebagai bahasa Pembelajaran.

**Pasal 26**

- (1) Penilaian hasil belajar mata pelajaran muatan lokal keminangkabauan dilakukan dengan memperhatikan standar kompetensi lulusan dan latar belakang peserta didik.
- (2) Hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik.

**Pasal 27**

- (1) Buku mata pelajaran muatan lokal keminangkabauan disusun sesuai dengan deskripsi pembelajaran.
- (2) Buku Mata Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim kelompok kerja Mata Pelajaran Muatan Lokal Keminangkabauan atau perorangan yang kompetensi dalam penulisan mata pelajaran muatan lokal keminangkabauan.
- (3) Buku mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pengesahan dari kepala dinas.

**Pasal 28**

Pengembangan kurikulum muatan lokal keminangkabauan dilakukan oleh:

- a. Kelompok kerja penyusun Kurikulum Muatan Lokal tingkat Dinas; dan
- b. Kelompok kerja penyusun Kurikulum Muatan Lokal tingkat Satuan Pendidikan.

**Pasal 29**

- (1) Kelompok kerja penyusun kurikulum muatan lokal keminangkabauan sebagaimana dimaksud dptal Pasal 28 huruf a ditetapkan oleh kepala dinas.
- (2) Kelompok kerja penyusun kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. Unsur Dinas Pendidikan;
  - b. Pengawas;
  - c. Kepala Sekolah; dan

d. Pendidik.

#### Pasal 30

Kelompok kerja penyusun kurikulum muatan lokal keminangkabauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas:

- a. merancang Kurikulum Muatan Lokal dalam bentuk perumusan kompetensi dasar, capaian pemebelajaran, dan deskripsi pembelajaran;
- b. memantau pelaksanaan pada tingkat Satuan Pendidikan;
- c. evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan mulok Keminangkabauan di tingkat Satuan Pendikan; dan
- d. pengembangan Mata Pelajaran Muatan Lokal Keminangkabauan sesuai dengan tuntutan kurikulum.

#### Pasal 31

- (1) Kelompok kerja penyusun kurikulum muatan lokal keminangkabauan tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dala Pasal 28 huruf b ditetapkan oleh kepala sekolah.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. kepala sekolah;
  - b. komite;
  - c. pengawas; dan
  - d. pendidik.

#### Pasal 32

Kelompok kerja penyusun kurikulum muatan lokal keminangkabauan tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 mempunyai tugas:

- a. merancang kurikulum dalam bentuk merumuskan tujuan pembelajaran, asesmen tujuan pembelajaran, dan modul ajar;
- b. melaksanakan kurikulum muatan lokal dalam proses belajar dan mengajar;
- c. evaluasi terhadap capaian pembelajaran peserta didik; dan
- d. pengembangan Mata Pelajaran Muatan Lokal Keminangkabauan sesuai dengan kearifian lokal setempat.

#### Pasal 33

Dalam pelaksanaan tugas kelompok kerja penyusun kurikulum muatan lokal keminangkabauan tingkat satuan pendidikan berkoordinasi dengan kelompok kerja pengembangan kurikulum tingkat Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Pengintegrasian kurikulum Mata Pelajaran yang Relevan**  
**Pasal 34**

Pengintegrasian pendidikan Al-Qur'an dilakukan melalui penumbuhan nilai keyakinan kepada Tuhan Yang Al-Qur'an Esa yang meliputi:

- a. aqidah;
- b. ibadah;
- c. akhlak; dan
- d. muamalah.

**Pasal 35**

Implementasi pengembangan kurikulum pengintegrasian pendidikan Al-Qur'an pada tingkat satuan pendidikan dapat dilaksanakan melalui:

- a. tafsir dan tafsir Al-Qur'an;
- b. kaligrafi;
- c. nasyid;
- d. petatah petith; dan
- e. kegiatan perlombaan lainnya.

**Pasal 36**

Pengintegrasian pendidikan seni tari dan seni musik daerah bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik di bidang seni tari dan seni musik serta meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian seni tari dan seni musik sesuai dengan kearifan lokal.

**Pasal 37**

Pengembangan kurikulum pengintegrasian seni tari dan seni musik dilakukan melalui:

- a. penumbuhan jiwa dan kreatifitas seni tradisional minangkabau;
- b. pemahaman nilai yang terkandung dalam seni tradisional minangkabau; dan
- c. literasi digital seni tradisional minangkabau.

**Pasal 38**

Implementasi pengembangan kurikulum pengintegrasian seni tari dan seni musik pada tingkat satuan pendidikan dapat dilaksanakan melalui:

- a. sanggar seni;
- b. seniman masuk sekolah;
- c. budayawan masuk sekolah;
- d. literasi seni dan budaya; dan
- e. pentas seni.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 22 Mei 2024  
BUPATI PESISIR SELATAN,

  
RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan  
Pada tanggal 22 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

  
MAWARDI ROSKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR ...<sup>9</sup>